

ABSTRAK

Proses perjalanan panjang untuk mendaftarkan suatu merek menjadi terkenal menjadikan beberapa produsen berbuat curang, yaitu dengan melakukan peniruan atau penjiplakan merek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kriteria persamaan pada pokoknya, pertimbangan hakim serta pandangan islam pada kasus Merek CHEONG KWAN JANG yang dalam Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa suatu penamaan merek harus didaftarkan dengan iktikad baik dan memiliki daya pembeda. Pandangan islam terhadap penerapan kriteria persamaan pada pokoknya belum diatur secara spesifik dalam hukum Islam namun dapat dipandang sebagai harta kekayaan (*al-mal*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Berdasarkan hasil penelitian, kriteria persamaan pada pokoknya dapat dibuktikan didalam putusan pada tingkat Kasasi tentang adanya elemen kata yang sama yaitu sama-sama menggunakan kata “cheong”, kata “kwan”, dan kata “jang”, penempatan huruf yang sama, cara pengucapan yang sama dan mengandung bunyi yang sama baik dalam huruf mandarin maupun hangul. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan kasus merek antara Merek “CHEONG KWAN JANG” dengan Merek “CheongKwanJang” pada Putusan Nomor. 345 K/Pdt.Sus-HKI/2021 sudah tepat penerapan hukumnya karena terbukti bahwa Merek “CHEONG KWAN JANG” beriktikad tidak baik dalam mendaftarkan mereknya yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek “CheongKwanJang”. Pelindungan sesuai dengan hukum Islam karena dikategorikan sebagai harta kekayaan (*al-mal*).

Kata Kunci: Persamaan pada pokoknya, Merek, CHEONG KWAN JANG.